

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Balatif yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 - 10 Januari 2026, dapat disimpulkan luaran dari PKPA sebagai berikut:

1. Calon apoteker telah memahami pelaksanaan pekerjaan kefarmasian mulai dari proses pembuatan obat hingga distribusi sediaan farmasi yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Calon apoteker telah memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman yang memadai untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Calon apoteker telah mempelajari dan memahami penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).
4. Sebagai calon tenaga kefarmasian yang profesional, calon apoteker diharapkan mampu menerapkan praktik kefarmasian secara tepat dalam dunia kerja.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama menempuh Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Balatif Farma dan Herbal adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan dan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik serta Peraturan Badan Pengawas Obat

dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

2. PT Balatif diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam penyelenggaraan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) guna mendukung terbentuknya apoteker dan tenaga kefarmasian yang kritis, kreatif, serta kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. et al. (2025) ‘Studi Aktivitas Senyawa Flavonoid dari Kumis Kucing : Implikasi untuk Pengembangan Obat Diuretik dan Antidiabetik’, *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), pp. 1831–1839.
- BPOM, 2024. Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Jakarta:Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM, 2021. Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan
- HVAC Basics (2017).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (2022).
- Prasetyawan, H.R., Kusumawati, I. and Primaharinastiti, R. (2024) ‘Teknik Aplikasi Sampel Pada Pengujian Kuantitatif Kromatografi Lapis Tipis: Tinjauan Terhadap Area Dan Faktor Retensi’, *Media Farmasi*, 20(2), pp. 143–150.
- Putri, A.O. et al. (2024) ‘Identifikasi Senyawa Flavonoid pada Beberapa Jenis Tanaman dengan Kromatografi Lapis Tipis : Literature Review’, *PHARMADEMICA: Jurnal Kefarmasian dan Gizi*, 3(2), pp. 45–54.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Jakarta: Republik Indonesia.